

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikmati lingkungan hidup yang bersih merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diabaikan, namun akhir-akhir ini isu *Global Warming* (Pemanasan Global) merupakan salah satu fenomena yang menjadi masalah yang harus dihadapi oleh semua negara karena dampak yang diberikan tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup manusia akan tetapi semua spesies yang ada di bumi, yaitu hewan dan tanaman.¹ Naiknya suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti *Carbon Dioksida* (CO²), *Nitrogen Oksida* (N²O), *Metana* (CH⁴) terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya peningkatan skala industrialisasi, transportasi serta tidak terkendalinya alih fungsi lahan dan kegiatan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan.

Permasalahan lingkungan merupakan salah satu isu yang terus berkembang dan tidak hanya menjadi permasalahan satu negara saja melainkan permasalahan semua negara. Adanya perubahan iklim sebagai akibat pemanasan global telah

¹ Ratna Juwita, 2018, *An Aretaic Jurisprudence Approach to the Character of the Secretary-General of the United Nations as a Norm Entrepreneur to Save the Earth from the Adverse Impact of Climate Change*, Korean Journal Of International And Comparative Law 6 (2018) 30–46, Penerbit Brill Nijhoff, hlm. 31

membuat pemerintah disemua negara sadar akan pentingnya komitmen untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah lingkungan yang cenderung bersifat lintas batas. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup dan segala permasalahannya merupakan satu-kesatuan yang utuh tanpa mengenal adanya batasan negara (*Trans-Boundary*). Permasalahan lingkungan di satu negara dapat berdampak merugikan negara lain, sehingga hukum nasional tidak dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang bersifat trans-nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum atau kaedah yang mengatur permasalahan lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh negara-negara agar tidak saling memaksakan hukum nasionalnya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan global, yaitu hukum lingkungan internasional. Dalam laporan *World Commission Environment And Development (WCED)* yang berjudul *Our Common Future* seperti yang dikutip oleh Andreas Pramudianto dalam bukunya Sumantri dikemukakan bahwa:

“Menipisnya batasan nasional membuat perbedaan tradisional antara masalah-masalah lokal, nasional, internasional semakin susah untuk dibedakan, maka tidak jarang kebijaksanaan yang awalnya bersifat nasional dapat menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan hidup bangsa lain. (Sumantri,1998)”²

Pengertian lingkungan hidup sendiri sangat luas, sehingga dalam mendefinisikannya tergantung pada objek yang akan diatur, tetapi berdasarkan *Advisory Opinion Legality of The Threat or Use Nuclear Weapons Case* memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai tempat hidup, adanya kehidupan yang seimbang, kesehatan manusia dan termasuk juga generasi yang belum lahir.

² Andreas Pramudianto, 2017, *Hukum lingkungan internasional*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, hlm. 7

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat dimana kita hidup.³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”⁴

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil karbon terbesar dengan pembuangan rata-rata mencapai 1,98 miliar ton emisi CO² pertahun sadar terhadap masalah yang dihadapinya, sehingga Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) meskipun Indonesia termaksud dalam kategori negara berkembang yang terdapat dalam *non-Annex I*.⁵ Kemudian Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto 1997 pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework of Climate Change, serta *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.⁶

³ *Ibid*, hlm. 21

⁴ M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 240

⁵ 10 Negara Penghasil Emisi Karbon Dioksida Terbesar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/14/cina-dan-amerika-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia>, diakses 18 Februari 2018

⁶ Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement

Protokol Kyoto 1997 maupun *Paris Agreement* menggambarkan secara tegas bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara persoalan perdagangan dan lingkungan hidup, sehingga dapat menghasilkan *win-win solution*. Sebagai tindak lanjut langkah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), negara-negara melakukan perdagangan karbon (*Carbon Trading*) yang dapat dilakukan baik oleh antar negara maju dan negara maju ataupun antar negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, Pasal 3 dan Pasal 4 Protokol Kyoto 1997 menjelaskan adanya mekanisme fleksibel (*flexible mechanism*) terdiri dari *Emission Trading* sebagai perdagangan karbon hanya melibatkan negara industri yang membuang emisi gas rumah kaca dibawah kuota yang diperbolehkan, maka negara tersebut dapat menjual ke negara industri lain yang pembuangannya melebihi batas kuota yang diizinkan.

Joint Implementation juga merupakan mekanisme fleksibel yang ditawarkan dengan melibatkan antar negara industri yang bertujuan untuk menghasilkan unit penurunan emisi (ERU).⁷ *Clean Development Mechanism* (CDM) mekanisme ini muncul pada saat Konferensi para pihak 3 (COP3) kemudian menghasilkan dana pembangunan berwawasan lingkungan (CDF). Mekanisme ini dilakukan antar negara industri dan negara berkembang melalui

⁷ UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2004, http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_No.%2017%20Tahun%202004_tentang%20%20Pengesahan%20Kyoto%20Protocol%20To_2004.pdf, hlm. 19, diakses 28 Februari 2018

proyek-proyek dari negara industri untuk mencapai penurunan emisi serta mencapai pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang.⁸

Mekanisme perdagangan karbon yang digunakan di Indonesia adalah *Clean Development Mechanism* (CDM) merupakan perdagangan karbon multilateral yang dapat dilakukan oleh negara *Annex I* dengan negara *Non-Annex I* yang umumnya merupakan negara berkembang. CDM mempunyai beberapa mekanisme turunan, salah satunya adalah *Joint Credit Mechanism* (JCM) yang merupakan perdagangan karbon bilateral yang diperkenalkan oleh Jepang sebagai mekanisme yang lebih sederhana dan cepat untuk mendapatkan *Certified Emissions Reductions / CERs* (Pengurangan Emisi Bersertifikat) yang nantinya akan dijadikan alat untuk melakukan perdagangan karbon.⁹ Proyek yang dilakukan melalui *Joint Credit Mechanism* (JCM) dapat meliputi transfer teknologi, investasi hijau, dan pembangunan rendah emisi.¹⁰ Jepang sebagai negara maju yang mempunyai kekuatan industri dibidang teknologi melihat peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam mengurangi gas emisi rumah kaca (GRK) dengan melakukan kerjasama transfer teknologi ramah lingkungan ke Indonesia yang notabennya

⁸ D. Murdiyarso, 2003, *Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 52

⁹ Japan's carbon market favorable but high investment for Indonesian companies, <https://www.ekuatorial.com/2014/12/japans-carbon-market-favorable-but-high-investment-for-Indonesian-companies/#!/story=post-9662&loc=-7.15716140000012,112.6559632999997,7>, diakses 26 Februari 2018

¹⁰ Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html>, diakses 22 Februari 2018

merupakan negara berkembang. Kerjasama itu biasanya dilakukan oleh badan-badan usaha baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang diwakili oleh Kementerian masing-masing negara pada tahun 2013.¹¹ Hanya saja, banyaknya investasi yang dilakukan dibidang transfer teknologi berpotensi merugikan Indonesia sendiri, karena dengan meningkatnya teknologi baru di bidang industri tidak menutup kemungkinan terbukanya pabrik-pabrik baru dan pembangunan besar-besaran di Indonesia. Meskipun teknologi yang ditawarkan dianggap ramah lingkungan namun bisa saja dalam jangka panjang bukannya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), melainkan malah menambah pembungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang pada akhirnya membuat suhu bumi semakin naik. Kerjasama transfer teknologi Indonesia dan Jepang meliputi energi efisiensi, energi terbarukan, deforestasi dan degradasi, pengelolaan sampah, emisi *fugitive*, dan industri manufaktur. Ada banyak sekali proyek didaftarkan ataupun terregistrasi yang telah melewati studi kelayakan dan siap untuk diterapkan tapi apakah Indonesia siap. Proyek penggunaan pembangkit listrik tenaga surya yang diterapkan oleh PT. AEON MALL Indonesia yang sampai saat ini baru dapat diterapkan di satu pusat perbelanjaan saja karena masih banyak entitas bisnis yang belum menyadari banyaknya manfaat dari energi terbarukan menjadi satu penghambat untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca ditambah lagi kurangnya sosialisasi

¹¹Sekretariat JCM Indonesia, 2018, *JCM dalam Bagan untuk Indonesia (Ver. 2.0)*, Penerbit Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, hlm. 2

mengenai manfaat dari pembangkit listrik tenaga surya.¹² Adapun proyek lain dibidang transportasi yaitu mengenai gagasan mobil rendah emisi dengan harga terjangkau yang akan segera diluncurkan. Apakah proyek tersebut dapat dijalankan dengan maksimal mengingat infrastruktur jalan di Indonesia belum banyak yang memadai volume kendaraan yang setiap tahun naik sehingga volume jalan tidak dapat menampung pastinya akan menimbulkan kemacetan meskipun Indonesia terus berbenah mengenai infrastruktur jalan dan fasilitas kendaraan publik tapi itu belum bisa menyelesaikan masalah kemacetan.¹³ Faktanya tidak hanya infrastruktur dan fasilitas yang menjadi hambatan untuk dijalkannya proyek-proyek JCM, tetapi budaya dan pola pikir masyarakat yang belum sadar untuk melindungi lingkungan, misalnya penggunaan listrik secara berlebihan, tidak memanfaatkan kendaraan umum karena dianggap tidak efisien, dan masyarakat selalu beranggapan bahwa teknologi-teknologi yang ramah lingkungan masih sangat mahal untuk diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, salah satu persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah bagaimana implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagang carbon (*carbon trading*) melalui mekanisme kredit bersama (JCM) berdasarkan hukum lingkungan internasional.

¹² Aeon Mall Bertenaga Surya Pertama di Indonesia, <http://www.hijauku.com/2017/09/29/aeon-mall-bertenaga-surya-pertama-di-Indonesia/>, diakses 2 Maret 2018

¹³ Regulasi rendah karbon terbit tahun ini, <http://batampos.co.id/2017/11/14/regulasi-kendaraan-rendah-emisi-terbit-tahun-ini/>, diakses 2 Maret

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagang carbon (*carbon trading*) melalui mekanisme kredit bersama (JCM)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagang carbon melalui mekanisme kredit bersama (JCM) berdasarkan hukum lingkungan internasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai dua manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya bidang hukum tentang hubungan internasional, yaitu dampak perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagang carbon (*carbon trading*) melalui mekanisme kredit bersama (JCM) berdasarkan hukum lingkungan internasional.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data informasi tambahan di bidang hukum tentang hubungan Internasional bagi:

- a. Bagi Pemerintah, dan Pemerintah daerah lebih mempertimbangkan jika ada investasi yang ditawarkan meskipun investasi tersebut dianggap ramah lingkungan, mampu menopang perekonomian tetapi ada baiknya jika Pemerintah, dan Pemerintah daerah lebih mengkaji lebih lanjut akibat yang akan terjadi kedepannya serta aturan yang lebih tepat.
- b. Bagi Pembentuk Undang-undang, untuk lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup, sehingga dalam pembentukan peraturan ada baiknya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedepan mengenai dampak-dampak yang akan terjadi sebagai akibat implementasi dari perjanjian baik yang multilateral maupun bilateral. Pembentukan peraturan harus efisien dan efektif dalam penerapannya untuk menimbulkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan dari rakyat Indonesia.
- c. Bagi Entitas Bisnis, sebagai bahan atau data dalam mempertimbangkan untuk melakukan penurunan emisi berbasis proyek agar tidak hanya memetingkan keuntungan semata tetapi juga lingkungan sekitar mengingat sering sekali terjadi proyek-proyek pembangunan yang digagas rendah emisi namun tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya bawasannya meningkatnya suhu bumi terjadi dikarenakan menimpisnya wadah serapan karbon yang seharusnya

dapat disokong oleh hutan Indonesia namun dimanfaatkan lain atau dialih fungsikan.

- d. Bagi Akademisi, sebagai bahan atau data dalam pengajaran yang berkaitan dengan perdagangan karbon, serta mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme fleksibel berdasarkan protokol Kyoto maupun mekanisme turunannya yang diterapkan di Indonesia khususnya mekanisme yang digunakan dalam perjanjian bilateral perdagangan karbon antara Indonesia dan Jepang.
- e. Bagi Masyarakat, sebagai bahan atau data untuk mempelajari cara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti menjaga kelestarian hutan tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan, dan masyarakat diharap tanggap terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin akan meningkatkan pembuangan emisi GRK.
- f. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar dapat menyandang gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan dengan judul implemntasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagang carbon (*carbon trading*) melalui mekanisme kredit bersama (JCM) berdasarkan hukum lingkungan internasional merupakan karya asli penulis bukan merupakan hasil dari plagiasi atau duplikasi dari kalimat yang pernah ditulis. Sebagai perbandingan tiga skripsi dengan judul

yang sama tetapi dengan permasalahan atau tujuan penelitian yang berbeda. Ketiga skripsi tersebut sebagai berikut.

1. ShintaWahyu Purnama Sari, NPM 1212011322, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016, Rumusan masalahnya terdiri dari :

- a. Bagaimana dasar hukum pengaturan perdagangan karbon menurut Hukum Internasional?
- b. Bagaimana implementasi perdagangan karbon di Indonesia?

Hasil penelitiannya adalah dasar hukum yang digunakan dalam perdagangan karbon menurut hukum internasional berasal dari konferensi Stockholm kemudian aturan turunannya adalah konvensi mengenai perubahan iklim menjadi acuan munculnya Protokol Kyoto sebagai dasar adanya perdagangan karbon, dan yang terakhir adalah bali *action plan* kajian mengenai *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD). Implementasi perdagangan karbon di Indonesia menggunakan mekanisme CDM yang didalam sektor kehutanan belum dapat beroperasi sebagaimana mestinya, karena tidak ada satupun proyek Indonesia yang teregistrasi. REDD menjadi cara efisien untuk melakukan penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) dengan memanfaatkan hutan dan didukung dengan adanya peraturan-peraturan dari kementerian kehutanan yang tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 memperlancar jalanya mekanisme REDD itu sendiri.

2. Nurita Efri Diana, Npm 151070183, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2011, dengan rumusan masalahnya adalah Mengapa implementasi Protokol Kyoto di Indonesia tidak efektif ditinjau dari sektor kehutanan. Hasil penelitiannya adalah terjadinya diskriminasi terhadap warga adat yang seharusnya diperhatikan dan diprioritaskan atas jasa mereka untuk menjaga keseimbangan hutan di Indonesia tetapi faktanya bahwa masyarakat adat tidak pernah mendapatkan imbalan atas jasa mereka. REDD yang harusnya menjadi jalan keluar malah sebaliknya menimbulkan permasalahan sosial terhadap masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya terhadap hasil hutan dan tidak jelasnya pendanaan merupakan sebab terhambatnya proyek disektor kehutanan. Peraturan yang dibuatpun hanya berlaku umum yang tidak menjadikan Protokol Kyoto sebagai acuannya, maka dapat disimpulkan samapai saat ini tidak ada peraturan disektor kehutanan yang mengacu pada protokol tersebut.
3. Daniel Aga Ardianto, NPM 02 05 08058, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009. Rumusan masalahnya adalah Apakah dalam pelaksanaannya mekanisme CDM telah sesuai dengan tujuan utama dibentuknya UNFCCC 1992 dan Protokol Kyoto 1997. Hasil penelitiannya adalah Pada tahun 2007 – 2008 merupakan tahun pertama berlakunya komitmen dari Protokol Kyoto namun angka emisi yang dikeluarkan oleh Negara industri malah sebaliknya terjadi peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pengurangan emisi yang dilakukan oleh negara maju tetap saja terjadi

kecurangan, negara maju hanya mengandalkan mekanisme CDM saja dalam komitmen mereka tanpa melakukan penurunan emisi di negara mereka yang dapat menyebabkan kerugian produksi sehingga memunculkan kerugian di kegiatan industrinya. Pada akhirnya negara-negara maju dapat dikatakan mangkir dari tujuan awal dari Protokol Kyoto.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut dapat dipaparkan pembedaanya dengan penulisan hukum yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi pertama lebih menekankan pada mekanisme REDD yang menjadi cara paling efektif untuk melakukan penurunan emisi yang mana proyeknya dapat dijalankan dengan kerjasama bersama negara berkembang yang mempunyai sumber daya hutan yang masih terjaga dan untuk mengawasi mekanisme diperlukan aturan-aturan baru yang tetap merujuk pada Protokol Kyoto dan undang-undang disektor kehutanan. Pada skripsi kedua lebih bertitik fokus pada hak-hak masyarakat adat yang telanggar padahal telah berjasa menjaga keseimbangan hutan dan karena tidak adanya aturan khusus yang mengacu pada Protokol Kyoto menyebabkan tidak jelasnya cara penegakan dan menjalankan proyek-proyek disektor kehutanan sehingga terhambat. Sedangkan dalam skripsi ketiga lebih menekankan pada tidak efektifnya dalam mencapai tujuan dari Protokol Kyoto karena negara maju sering mengabaikan kewajibannya untuk menurunkan emisi domestik yang dikeluarkan.

Penulis lebih fokus pada implikasi dari perjanjian bilateral yang dilakukan antara Jepang dengan Indonesia guna menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme turunan CDM yang ditawarkan oleh Jepang yaitu mekanisme kredit bersama (JCM) diwujudkan melalui proyek-proyek yang dianggap berwawasan lingkungan. Investasi terus berjalan sehingga pembangunan terus dilakukan tanpa melihat dampak dari pembangunan yang dapat berpengaruh pada lingkungan sekitar sehingga tujuan dari Protokol Kyoto belum maksimal dalam pencapaiannya.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral adalah salah satu bentuk perjanjian internasional yang ditinjau dari segi jumlah negara-negara yang menjadi peserta. Pada perjanjian bilateral hanya ada dua negara saja yang melakukan kesepakatan untuk saling terikat, kesepakatan tersebut dilakukan dengan dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Penandatanganan menjadi tahap akhir bahwa perjanjian tersebut telah disepakati dan tidak perlu dilakukan ratifikasi untuk mengikat para pihak, karena pada perjanjian bilateral sifat mengikatnya secara otomatis ketika para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut. Kekuatan mengikat dari perjanjian bilateral sangat berpengaruh pada para pihak yang mana para pihak harus tunduk secara penuh terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian bilateral sangat susah untuk dirubah atau mengecualikan ketentuan pasal-pasal yang ada

di dalamnya karena merubah atau mengecualikan ketentuan yang ada didalam perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

2. Perdagangan Karbon

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim memberikan pengertian perdagangan karbon sebagai berikut Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.¹⁴ Perdagangan karbon merupakan mekanisme yang terdapat dalam Protokol Kyoto dan *Paris Agreement* yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan perdagangan karbon (*tradeable emission rights*). Perdagangan karbon ditujukan agar semua negara baik industri maupun berkembang mau melakukan penurunan emisi karbon yang dikeluarkan oleh masing-masing negara, namun bagi negara maju/industri mempunyai ketentuan untuk menurunkan pembuangan emisi karbon sebesar 5,2 % dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari 2008-2012.¹⁵ Perdagangan karbon memberikan satu mekanisme yang dapat melibatkan negara berkembang untuk membantu negara maju untuk menekan pembuangan emisinya.

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Perpres Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, <http://prokum.esdm.go.id/perpres/2008/Perpres-46-2008.pdf>, diakses Tanggal 15 Maret 2018

¹⁵ Muhammad Abdul Munif Husen, Implementasi Perdagangan Karbon Indonesia-Jepang Dalam Skema Joint Crediting Mechanism (JCM) 2013 – 2015, hlm. 255 [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/JURNAL%20HI%20Indonesia-Japan%20\(10-23-17-07-42-15\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/JURNAL%20HI%20Indonesia-Japan%20(10-23-17-07-42-15).pdf), diakses 11 Maret 2018

3. *Joint Credit Mechanism (JCM)*

JCM adalah mekanisme yang dihasilkan dari perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang untuk menurunkan emisi rumah kaca melalui investasi dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan pemerintah Jepang.¹⁶ Mekanisme ini merupakan turunan dari CDM untuk mencapai tujuan utama dari Pasal 2 UNFCCC serta mencapai pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang sesuai dengan prinsip 4 Deklarasi Rio 1992. Demi tercapainya tujuan tersebut dibentuklah Komite Bersama di Indonesia yang bertugas mengawasi dan memberi informasi tentang pendaftaran proyek yang berkaitan dengan JCM yang terdiri dari tujuh kementerian yang diketuai oleh Asisten Deputi Menteri Untuk Kerjasama Ekonomi Multilateral.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagangan carbon (*carbon trading*) melalui mekanisme kredit bersama (JCM) yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung

¹⁶ Dokumen Kerjasama Bilateral tentang JCM, [file:///C:/Users/BIMO-ROG/Documents/Proposal%20skripsi/RUle%20JCM/JCM_Bilateral_Cooperation_\(signed_2_minist ers\).pdf](file:///C:/Users/BIMO-ROG/Documents/Proposal%20skripsi/RUle%20JCM/JCM_Bilateral_Cooperation_(signed_2_minist ers).pdf), diakses 26 Maret 2018

dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai data utamanya.

b. Data sekunder terdiri :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam perdagangan carbon (*carbon trading*) melalui mekanisme kredit bersama (JCM) terdiri dari :

- a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
- b) Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Manusia
- c) Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional
- d) Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan
- e) Protokol Kyoto 1997 mengenai Amandemen Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahaan Kyoto Protocol to The United Nations Framework of Climate Change
- h) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim

- i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup
- j) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahaan *Paris Agreement*
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- l) PERMEN PPN Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawasan Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet, majalah ilmiah, asas-asas hukum, dan fakta hukum, serta data statistik dari instansi/ lembaga resmi. Bahan hukum sekunder juga didapatkan dari wawancara dengan pejabat yang berwenang terutama yang berkaitan dengan rumusan masalah atau objek yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data

a. Cara pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan :

- 1) Wawancara dilakukan untuk mendapatkn informasi dari narasumber secara langsung dan tepat berkaitan dengan rumusan masalah atau objek yang diteliti. Wawancara didasarkan pada interview guide (panduan wawancara) agar wawancara yang dilakukan tetap memperhatikan karakteristik dari narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti.

2) Kuesioner atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan tanggapan berupa data yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Cara pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, internet, majalah ilmiah, asas-asas hukum, dan fakta hukum, wawancara, serta data statistik dari instansi/ lembaga resmi.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden

Annisa Yuniashaesa, *Monitoring Evaluation and Dissemination Specialist*,
Sekretariat Joint Credit Mechanism (JCM) Indonesia

b. Narasumber

Dedi Rahmanto, S.Hut., M.Ec.Dev., Kepala Sub Bidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Mimi Salminah, S.Hut., M.For.Sc., Tim Peneliti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Analisis Data

Cara yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu melalui analisis kualitatif untuk menemukan hubungan variabel-variabel antar data yang telah dikumpulkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah

sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.¹⁷ Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran/berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang tunggal/khusus untuk menarik suatu kesimpulan pengetahuan yang bersifat umum.¹⁸



¹⁷ Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

¹⁸ Kasdin Sihotang, dkk, 2012, *Critical Thinking Membangun Pemikiran Logis*, Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 125